


TESIS
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYITAAN MINUTA
AKTA NOTARIS OLEH PENYIDIK DI POLRESTA
BUKITTINGGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister

Kenotariatan



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2020

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYITAAN MINUTA AKTA NOTARIS OLEH PENYIDIK DI POLRESTA BUKITTINGGI

(Elfi Rahmi Hasnul, 1620123028, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2020)

ABSTRAK

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam bentuk minuta akta. Minuta akta merupakan dokumen negara yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berada di dalam penyimpanan kantor notaris. Dalam hal ini juga menjadi rahasia jabatan dari notaris. Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta dapat dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan. Dalam pra penelitian menemukan kasus tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Surat Palsu. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi, kendala dalam penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi, dan ketiga upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta Notaris di Polresta Bukittinggi. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan penyitaan minuta akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi, Fotokopi minuta akta dapat disita oleh penyidik karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan surat palsu, serta akan berlaku hukum publik yang dasarnya ultimum remedium. Proses dan persyaratan dalam penyitaan yang dilakukan oleh penyidik sudah diatur dengan jelas dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana. Jangka waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan persetujuan penyitaan terhadap minuta akta mempunyai waktu maksimal 1(satu) bulan berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan. Upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta Notaris di Polresta Bukittinggi, melakukan Koordinasi, melakukan pemeriksaan terhadap ahli, sosialisasi tentang pentingnya taat hukum, menciptakan penegakan hukum yang profesional, meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : Penyitaan, Minuta Akta Notaris, Penyidik.